Salinan

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/U/2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI JARAK JAUH

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Meninmbang : a. bahwa pendidikan akademik dan pendidikan profesional

 diselenggarakan dengan cara tatap muka dan/atau jarak jauh;

 b. bahwa untuk penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak

 Jauh pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan sistem tatap

 muka, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang

 Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan

 Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan

 Lembaran Negara Nomor 3390);

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan

 Tinggi(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan

 Lembaran Negara Nomor 3895);

 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000

 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

 Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah

 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun

 2001;

 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000

 tentang Susunan Organisasi, dan Tugas Departemen sebagaimana

 telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia

 Nomor 38 Tahun 2001;

 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000

 tentang Pembentukan Kabinet periode 1999 - 2004;

 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2564/U/1991

 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;

 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000

 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

 MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN

 PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI JARAK JAUH.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Program pendidikan tinggi jarak jauh (PTJJ) adalah program pendidikan tinggi

 dengan proses pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan

 berbagai media komunikasi.

2. Materi ajar PTJJ adalah bahan ajar yang dikembangkan dan dikemas dalam bentuk

 tercetak dikombinasikan dengan media lain yang dapat digunakan mahasiswa untuk

 proses belajar mandiri.

3. Bantuan mandiri adalah proses belajar yang didasarkan pada inisiatif mahasiswa

 dengan bantuan minimal dari pihak lain.

4. Bantuan belajar adalah segala bentuk kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh

 pengelola PTJJ untuk membantu kelancaran proses belajar madiri mahasiswa,

 berupa pelayanan akademik dan administrasi akademik, maupun pribadi.

5. Turorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang secara langsung berkaitan

 dengan materi ajar, dan dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun jarak jauh

6. Evaluasi hasil belajar mahasiswa adalah penilaian yang dilakukan terhadap

 hasil proses belajar mandiri mahasiswa dalam bentuk tatap muka dan jarak jauh.

7. Evaluasi hasil belajar secara tatap muka adalah bentuk evaluasi yang dilakukan

 dengan pengawasan langsung.

8. Evaluasi hasil belajar secara jarak jauh adalah evaluasi terhadap tugas yang

 dikerjakan oleh mahasiswa secara mandiri.

9. Praktik adalah latihan keterampilan penerapan teori dengan pengawasan langsung

10. Praktikum adalah tugas yang terkendali yang berhubungan dengan validasi fakta

 atau hubungan antar fakta, sesuai dengan yang disyaratkan dalam kurikulum.

11. Pemantapan pengalaman lapangan adalah tugas yang dilakukan dalam lingkungan

 kerja sesuai dengan yang disyaratkan dalam kurikulum serta dengan pengawasan

 langsung.

12. Unit sumber belajar adalah pelaksana penyelenggaraan program PTJJ yang berada

 di luar kantor pusat dan atau di daerah.

13. Sistem pendidikan tinggi tatap muka adalah pendidikan tinggi dengan proses

 pembelajaran yang dilakukan melalui pertemuan langsung antar staf pengajar

 dengan mahasiswa.

14. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.

15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan program pendidikan tinggi jarak jauh adalah terwujudnya

tujuan pendidikan tinggi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, serta terciptanya kesempatan

mengikuti pendidikan tinggi.

Pasal 3

Penyelenggaraan program PTJJ dilaksanakan dengan mengutamakan hal berikut :

a. Penggunaan berbagai media komunikasi yang berbentuk media komunikasi tercetak

 dikombinasikan dengan media lain;

b. Penggunaan metode pembelajaran interaktif yang didasarkan pada konsep belajar

 mandiri dengan dukungan bantuan belajar dan fasilitasi pembelajaran;

Pasal 4

(1) Program pendidikan tinggi jarak jauh diselenggarakan oleh perguruan tinggi

 yang memenuhi persyaratan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

 a. Mempunyai sumber daya untuk merancang, menyusun, memproduksi, dan menyebar-

 luaskan seluruh bahan ajar yang diperlukan untuk memenuhi kurikulum program

 b. Mempunyai sumber daya untuk memutakhirkan secara berkala setiap bahan ajar

 yang dproduksi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan

 seni;

 c. Memiliki sumber daya untuk menyelenggarakan interaksi antara dosen, asisten

 atau tutor dengan mahasiswa secara intensif, baik melalui tatap muka,

 telekonferensi, surat menyurat elektronik, maupun bentuk-bentuk interaksi

 jarak jauh yang sinkronus dan asinkronus lainnya, yang menjamin dosen akan

 dapat mengenal secara individual setiap mahasiswanya, sehingga mampu

 menjaga kualitas proses pembelajaran;

 d. Mempunyai sumber daya untuk menyediakan fasilitas praktikum dan/ atau akses

 bagi mahasiswa untuk melaksanakan praktikum;

 e. Mempunyai sumber daya untuk menyediakan fasilitas pemantapan pengalaman

 lapangan dan/atau akses bagi mahasiswa untuk melaksanakan pemantapan

 pengalaman lapangan;

 f. Mempunyai sumber daya untuk melakukan evaluasi hasil belajar secara ter-

 program dan berkala minimal 2 (dua) kali per semester;

 g. Mempunyai sumber daya dengan bidang keahlian manajemen PTJJ dan pembelajaran

 jarak jauh;

 h. Mempunyai sumber daya untuk mengorganisasikan unit sumber belajar yang ber-

 tujuan memberikan layanan teknis dan akademis secara intensif kepada

 mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran;

 i. Sudah mempunyai ijin penyelengaraan program studi secara tatap muka dalam

 bidang studi yang sama yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasio-

 nal Perguruan Tinggi (BAN - PT) dengan nilai A atau U (Unggulan);

 j. Bekerja sama dengan perguruan tinggi lain yang sudah mempunyai ijin

 penyelenggaraan program studi yang sama untuk memfasilitasi kegiantan

 pengembangan program dan bahan ajar, pemberian layanan bantuan belajar,

 layanan perpustakaan dan pelaksanaan praktikum dan pemantapan pengalaman

 lapangan, serta penyelenggaraan evaluasi hasil belajar secara jarak jauh.

(3) Perincian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh

 Direktur Jenderal;

(4) Mekanisme dan proses evaluasi persyaratan serta persetujuan untuk

 penyelenggaraan program pendidikan tinggi jarak jauh ditetapkan oleh Direktur

 Jenderal;

Pasal 5

(1) Kurikulum program studi yang diselenggarakan dengan sistem PTJJ sama dengan

 kurikulum program studi yang diselenggarakan dengan sistem tatap muka.

(2) Beban studi untuk menyelesaikan setiap program studi yang diselenggarakan

 dengan sistem PTJJ minimal sama dengan beban studi pada sistem tatap muka.

(3) Proses pembelajaran jarak jauh dilakukan secara terstruktur termasuk layanan

 akademik yang diberikan tutor sehingga memotivasi mahasiswa untuk bekerja

 secara cepat dan disiplin.

(4) Evaluasi hasil akhir belajar harus dapat mencerminkan tingkat kematangan dan

 kemampuan mahasiswa melalui mekanisme ujian komprehensif secara tatap muka

 atau secara jarak jauh dengan pengawasan langsung.

Pasal 6

Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh diwajibkan membuat laporan

pelaksanaan dan menyampaikan laporan kepada Menteri secara berkala setiap tahun.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Jakarta

 pada tanggal 2 JULI 2001

 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

 ttd

 YAHYA A. MUHAIMIN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,

2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,

3. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,

4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional,

5. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal dan

 Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Pendidikan

 Nasional,

6. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Departemen Pendidikan

 Nasional,

7. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,

8. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,

9. Komisi VI DPR RI.

 Salinan sesuai dengan aslinya.

 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

 Departemen Pendidikan Nasional,

 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

 Peraturan Perundang-undangan,

 ttd

 Muslikh, S.H.

 NIP. 131479478